



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 10 /PRT/M/2010**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME
KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, perlu menetapkan peraturan menteri tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
2. Peraturan Presiden 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- Menetapkan : **TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Pengurus Lembaga adalah wakil dari unsur-unsur yang dikukuhkan oleh Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional dan oleh Gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi.
3. Kesekretariatan Lembaga yang selanjutnya disebut Kesekretariatan adalah unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas Lembaga meliputi administrasi, teknis, dan keahlian.
4. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.

5. Sertifikasi adalah :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
6. Unit Sertifikasi Badan Usaha adalah unit kerja yang dibentuk oleh Lembaga untuk melakukan proses sertifikasi badan usaha.
7. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja adalah unit kerja yang dibentuk oleh Lembaga atau masyarakat jasa konstruksi untuk melakukan proses sertifikasi tenaga kerja.
8. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Lembaga Tingkat Nasional kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Tingkat Provinsi serta Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyelenggarakan sertifikasi.

9. Rapat Pengurus Lembaga adalah rapat yang diikuti oleh Pengurus Lembaga.
10. Rapat Kelompok Unsur adalah rapat antara Pengurus Lembaga dari masing-masing unsur dengan Kelompok Unsurnya.
11. Rapat Koordinasi Nasional adalah rapat antara Pengurus Lembaga tingkat nasional dengan perwakilan Pengurus Lembaga tingkat provinsi.
12. Kelompok Unsur asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi adalah asosiasi-asosiasi yang memenuhi persyaratan untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan Lembaga.
13. Kelompok Unsur Perguruan Tinggi dan/atau pakar adalah Perguruan tinggi-Perguruan tinggi dan/atau pakar-pakar yang memenuhi kriteria untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan Lembaga.
14. Kelompok Unsur pemerintah adalah instansi-instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan Lembaga.

15. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, mekanisme kerja serta dukungan pendanaan untuk kegiatan Kesekretariatan Lembaga.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan efektivitas penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga; dan
 - b. Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.
- (2) Pengaturan tentang tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga tercantum dalam

Lampiran 1, dan pengaturan tentang Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga tercantum dalam Lampiran 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Lembaga Tingkat Nasional menetapkan pedoman pelaksanaan tugas Lembaga dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Tingkat Provinsi dalam melaksanakan fungsinya mengacu pada pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pedoman pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Lembaga yang meliputi antara lain program kerja, pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pedoman pelaksanaan registrasi, pedoman pelaksanaan lisensi unit sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja, dan program peningkatan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli, kode etik Lembaga serta lambang Lembaga.

Pasal 5

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ini, Pengurus Lembaga yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, segera menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri AD/ART Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan memfasilitasi pembentukan pengurus Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan Asosiasi yang memenuhi persyaratan, dan perguruan tinggi, dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota kelompok unsur untuk setiap periode kepengurusan Lembaga ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Seluruh Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKTK) yang habis masa berlakunya setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa perpanjangan dengan tetap mempertimbangkan persyaratan sebagaimana diberlakukan saat penerbitan.

- (4) Menteri atau atas nama Menteri membentuk Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan calon Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Provinsi.
- (5) Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus sudah dikukuhkan paling lama pada bulan Desember 2011.
- (6) Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi yang dibentuk sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dikukuhkannya pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN I

**TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS,
MASA BAKTI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA MEKANISME KERJA
LEMBAGA**

DAFTAR ISI
LAMPIRAN I

**TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA MEKANISME
KERJA LEMBAGA**

BAB	HALAMAN
I Persyaratan atau kriteria menjadi kelompok unsur dan mekanisme penetapan wakil-wakil kelompok unsur sebagai pengurus Lembaga	14
1.1 Persyaratan atau kriteria menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional	14
1.2 Persyaratan atau kriteria menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi	22
1.3 Mekanisme penetapan wakil-wakil Kelompok Unsur sebagai Pengurus Lembaga	26
II Mekanisme penetapan kepengurusan Lembaga	28
III Persyaratan umum menjadi Pengurus Lembaga	29

IV	Rekruitmen Pengurus Lembaga	31
4.1	Rekruitmen Pengurus Lembaga Tingkat Nasional	31
4.2	Rekruitmen Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi	32
V	Mekanisme uji kelayakan & kepatutan	34
VI	Masa bakti Pengurus Lembaga	37
VII	Pergantian antar waktu Pengurus Lembaga	38
VIII	Tugas pokok, fungsi, lingkup wewenang dan mekanisme kerja	40
8.1	Tugas pokok	40
8.2	Fungsi	40
8.3	Lingkup wewenang	45
8.4.	Pendanaan	46
8.5	Mekanisme kerja Lembaga	47

BAB I

PERSYARATAN ATAU KRITERIA MENJADI KELOMPOK UNSUR DAN MEKANISME PENETAPAN WAKIL-WAKIL KELOMPOK UNSUR SEBAGAI PENGURUS LEMBAGA

1.1 Persyaratan atau KriteriaMenjadi Kelompok UnsurTingkat Nasional

1.1.1 Persyaratan Asosiasi Perusahaan Menjadi Kelompok UnsurTingkat Nasional.

- A. asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi yangmemiliki cabang
 - 1. asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi Umum
 - a. asosiasi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. anggota asosiasi perusahaan sebagaimana disyaratkan adalah badan usaha yang aktif dan telah memiliki sertifikat dan izin usaha jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan AD/ART dan kode etik asosiasi;
 - d. induk asosiasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, mempunyai kantor tetap dan telah melaksanakan Munas yang legalitasnya jelas;
 - e. jumlah anggota paling rendah 200 (dua ratus) badan usaha di setiap provinsi;

- f. memiliki cabang asosiasi paling rendah di 17 (tujuh belas) Provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi yang mempunyai konstitusi dengan pembentukan kepengurusan secara demokratis dan bersifat otonom;
 - g. anggotanya memiliki kualifikasi menengah, kecil dan besar;
 - h. melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.
2. asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi Khusus
- a. Asosiasi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. anggota asosiasi perusahaan sebagaimana disyaratkan adalah badan usaha yang aktif dan telah memiliki sertifikat dan izin usaha jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan AD/ART dan kode etik Asosiasi;
 - d. induk asosiasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, mempunyai kantor tetap dan telah melaksanakan Munas yang legalitasnya jelas;
 - e. jumlah anggota paling rendah 5 (lima) badan usaha di setiap provinsi;

- f. memiliki cabang asosiasi paling rendah di 15(lima belas) Provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi yang mempunyai konstitusi dengan pembentukan kepengurusan secara demokratis dan bersifat otonom;
 - g. anggota asosiasi padat alat/teknologi;
 - h. anggotanya memiliki kualifikasi, menengah dan besar;
 - i. melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.
- B. asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi yang tidak memiliki cabang
- 1. asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi Umum
 - a. asosiasi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. anggota asosiasi perusahaan sebagaimana disyaratkan adalah badan usaha yang aktif dan telah memiliki sertifikat dan izin usaha jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan AD/ART dan kode etik Asosiasi;
 - d. jumlah anggota paling rendah 70 (tujuh puluh) badan usaha;
 - e. kegiatan anggotanya tersebar paling rendah di 17 (tujuh belas) provinsi;
 - f. anggotanya memiliki kualifikasi menengah atau besar;

- g. memiliki afiliasi dengan asosiasi di luar negeri;
 - h. melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.
2. asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksikhusus
- a. asosiasi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. asosiasi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. anggota asosiasi perusahaan sebagaimana disyaratkan adalah badan usaha yang aktif dan telah memiliki sertifikat dan izin usaha jasa konstruksi;
 - d. melaksanakan AD/ART dan kode etik Asosiasi;
 - e. anggota asosiasi/penyedia jasa memiliki:
 1. padat modal
 2. padat alat/teknologi
 3. memiliki Inovasi teknologi
 4. memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan terintegrasi
 5. memiliki kualifikasi besar
 - f. melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.

- C. asosiasi perusahaan jasa konsultansi perencana/pengawas konstruksi
- a. asosiasi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. anggota asosiasi perusahaan sebagaimana disyaratkan adalah badan usaha yang aktif dan telah memiliki sertifikat dan izin usaha jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan AD/ART dan kode etik Asosiasi;
 - d. induk asosiasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, mempunyai kantor tetap dan telah melaksanakan Munas yang legalitasnya jelas;
 - e. memiliki cabang asosiasi paling rendah di 17 (tujuh belas) Provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi yang mempunyai konstitusi dengan pembentukan kepengurusan secara demokratis dan bersifat otonom;
 - f. jumlah anggota paling rendah 20 (duapuluhan) badan usaha yang berdomisili di satu wilayah provinsi;
 - g. anggotanya memiliki kualifikasi kecil, menengah dan besar.
 - h. melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.

1.1.2 Persyaratan Asosiasi Profesi Menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional.

- a. asosiasiprofesi yang memiliki cabang
 1. Asosiasi profesi umum
 - a. asosiasi profesi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan AD/ART dan kode etik Asosiasi;
 - c. induk asosiasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, mempunyai kantor tetap dan telah melaksanakan Munas yang legalitasnya jelas.
 - d. jumlah Anggota paling rendah 50 (lima puluh) orangdi satu wilayah provinsi;
 - e. memiliki cabang asosiasi paling rendah di 17 (tujuh belas) Provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi yang mempunyai konstitusi dengan pembentukan kepengurusan secara demokratis dan bersifat otonom;
 - f. melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.

2. asosiasi profesi khusus
 - a. asosiasi profesi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan AD/ART dan kode etik Asosiasi;
 - c. induk asosiasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, mempunyai kantor tetap dan telah melaksanakan Munas yang legalitasnya jelas;
 - d. jumlah Anggota paling rendah 20 (dua puluh) orang di satu wilayah provinsi;
 - e. memiliki cabang asosiasi paling rendah di 15 (lima belas) Provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi yang mempunyai konstitusi dengan pembentukan kepengurusan secara demokratis dan bersifat otonom;
 - f. anggota asosiasi/penyedia jasa memiliki kekhususan profesi (spesifik seusai bidangnya);
 - g. melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.
- b. asosiasi yang tidak memiliki cabang
 - a. asosiasiprofesi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. melaksanakan AD/ART dan kode etik Asosiasi;
- c. jumlah Anggota paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- d. anggota asosiasi/penyedia jasa memiliki kekhususan profesi (spesifik seusai bidangnya);
- e. melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.

1.1.3 Kriteria Perguruan Tinggi dan/atau Pakar menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional.

- a. untuk unsur Perguruan Tinggi memiliki kriteria:
 - 1. berdomisili di wilayah Republik Indonesia
 - 2. Perguruan Tinggi yang telah memenuhi persyaratan akreditasi A untuk program studi yang terkait dengan jasa konstruksi.
- b. untuk unsur pakar memiliki kriteria:
 - 1. berdomisili di wilayah Republik Indonesia

2. dikenal secara nasional dan diajukan serta ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi jasa konstruksi.

1.1.4 Kriteria Pemerintah menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional.

Kementerian dan Lembaga pemerintah Pusat yang melakukan pembinaan dan/atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi.

1.2 Persyaratan atau Kriteria Menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi

1.2.1 Persyaratan Asosiasi Perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi.

- a. Asosiasi Perusahaan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Cabang Asosiasi di provinsi yang mempunyai konstitusi dengan pembentukan kepengurusan secara demokratis dan bersifat otonom.
- c. Asosiasi Perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi

1. Merupakan Asosiasi induk atau cabang Asosiasi nasional dengan penyebaran anggota meliputi paling rendah setengah jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan jumlah anggota asosiasi paling rendah 20 (duapuluhan) anggota di setiap kabupaten/kota.
 2. anggota asosiasi memiliki usaha kecil, menengah, dan besar.
- d. asosiasi jasa konsultansi perencana/pengawas
1. merupakan Asosiasi induk atau cabang Asosiasi dengan penyebaran anggota meliputi paling rendah setengah jumlah kabupaten/kota di Provinsi tersebut.
 2. anggota asosiasi memiliki usaha kualifikasi kecil, menengah dan besar.
- e. anggota asosiasi perusahaan sebagaimana dipersyaratkan adalah Badan Usaha yang aktif dan telah memiliki sertifikat dan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- f. melaksanakan AD/ART dan kode etik Asosiasi.

- g. melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.

1.2.2 Persyaratan Asosiasi Profesi Menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi.

- a. asosiasi profesi telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan.
- b. cabang asosiasi di Provinsi yang mempunyai konstitusi dengan pembentukan kepengurusan secara demokratis dan bersifat otonom.
- c. merupakan cabang asosiasi tingkat nasional dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 (duapuluhan) anggota yang berdomisili di wilayah Provinsi.
- d. anggota asosiasi adalah masih aktif dan telah memiliki sertifikat.
- e. melaksanakan AD/ART dan kode etik asosiasi
- f. melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.

1.2.3 Kriteria Perguruan Tinggi dan/atau Pakar menjadi Kelompok UnsurTingkat Provinsi.

a. untuk unsur perguruan tinggi memiliki kriteria:

1. berdomisili di wilayah Republik Indonesia
2. Perguruan Tinggi yang telah memenuhi persyaratan akreditasi B untuk program studi yang terkait dengan jasa konstruksi.

b. untuk unsur pakar memiliki kriteria:

1. berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
2. dikenal di wilayahnya diajukan serta ditetapkan oleh Tim/Unit Pembina Jasa Konstruksi tingkat provinsi.

1.2.4 Kriteria Pemerintah menjadi Kelompok UnsurTingkat Provinsi.

Dinas dan badan pemerintah provinsi yang melakukan pembinaan dan/atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi.

1.3 Mekanisme Penetapan Wakil-Wakil Kelompok Unsur Sebagai Pengurus Lembaga

- a. penetapan wakil-wakil Kelompok Unsur sebagai pengurus Lembaga dilakukan melalui Rapat Kelompok Unsur.
- b. rapat sebagaimana butir (a) memilih wakil-wakil Kelompok Unsur dari nama-nama yang di sarankan dari hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- c. wakil-wakil Kelompok Unsur paling banyak terdiri atas:
 1. asosiasi Perusahaan paling banyak 4 (empat) orang untuk pengurus Tingkat Nasional, dan 2 (dua) orang untuk calon pengurus Tingkat Provinsi;
 2. asosiasi profesi paling banyak 4 (empat) orang untuk pengurus Tingkat Nasional, dan 2 (dua) orang untuk calon pengurus Tingkat Provinsi;
 3. perguruan tinggi dan/atau pakar paling banyak 4 (empat) orang untuk pengurus Tingkat Nasional, dan 2 (dua) orang untuk calon pengurus Tingkat Provinsi; dan

4. pemerintahpaling banyak 4 (empat) orang untuk pengurus Tingkat Nasional, dan 2(dua) orang untuk calon pengurus Tingkat Provinsi.
- d. wakil-wakil Kelompok Unsur yang terpilih ditetapkan sebagai Pengurus Lembaga mewakili Kelompok Unsur-nya.

BAB II

MEKANISME PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA

- 2.1 Pemilihan susunan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi dilakukan dalam Rapat Pengurus Lembaga yang pertama yang diikuti oleh nama-nama yang ditetapkan oleh masing-masing Kelompok Unsur untuk duduk dalam kepengurusan Lembaga.
- 2.2 Susunan Pengurus Lembaga hasil rapat Pengurus Lembaga dikukuhkan oleh:
 - a. Menteri untuk Pengurus Lembaga Tingkat Nasional; dan
 - b. Gubernur untuk Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi.

BAB III

PERSYARATAN UMUM MENJADI PENGURUS LEMBAGA

Persyaratan umum menjadi Pengurus Lembaga meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. tingkat pendidikan paling rendah SLTA;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang jasa konstruksi, yang diukur berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan;
- f. mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara independen dan profesional;
- g. bersedia mencerahkan pikirannya bagi pengembangan jasa konstruksi dalam bentuk pernyataan tertulis;
- h. tidak merangkap sebagai Ketua Asosiasi yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi;
- i. pengurus Lembaga yang terpilih tidak lagi mewakili asal Asosiasi atau unsurnya namun harus sudah memikirkan kepentingan jasa konstruksi;
- j. tidak dalam status terpidana; dan

- k. belum pernah menjabat dalam kepengurusan Lembaga sebelumnya atau sudah pernah menjabat dalam kepengurusan sebelumnya paling banyak 1 (satu) kali masa bakti ditambah pengganti antar waktu selama kurang dari setengah masa bakti baik di Lembaga Tingkat Nasional maupun Lembaga Tingkat Provinsi.

BAB IV

REKRUITMEN PENGURUS LEMBAGA

4.1 Rekruitmen Pengurus Lembaga Tingkat Nasional

- a. Menteri atau atas nama Menteri menyelenggarakan Rekruitmen Pengurus Lembaga Tingkat Nasional.
- b. tahapan rekruitmen Pengurus Lembaga Tingkat Nasional terdiri atas:
 1. penetapan wakil-wakil Kelompok Unsur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan melalui Rapat Kelompok Unsur;
 2. pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan;
 3. rekomendasi dari hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk satu kali masa bakti kepengurusan tertentu;
 4. rekomendasi dari hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan kepada Menteri dan Kelompok Unsur;
 5. penetapan wakil-wakil Kelompok Unsur untuk menjadi Pengurus Lembaga melalui Rapat Kelompok Unsur;
 6. penetapan kepengurusan Lembaga melalui Rapat Pengurus Lembaga; dan

7. pengukuhan kepengurusan Lembaga oleh Menteri.
- c. wakil-wakilkelompok unsur terdiri atas:
 1. asosiasi perusahaan paling banyak 4 (empat) orang;
 2. asosiasi profesi paling banyak 4 (empat) orang;
 3. perguruan tinggi dan/atau pakar paling banyak 4 (empat) orang; dan
 4. pemerintahpaling banyak 4 (empat) orang.
- d. Pengurus Lembaga Tingkat Nasional terdiri dari paling banyak 16 (enam belas) orang anggota (termasuk Ketua dan Wakil Ketua).

4.2 Rekruitmen Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi

- a. Menteri atau atas nama Menteri menyelenggarakan Rekruitmen Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi.
- b. Tahapan Rekruitmen Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi terdiri atas:
 1. penetapan wakil-wakil Kelompok Unsur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan melalui Rapat Kelompok Unsur;

2. pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan;
 3. rekomendasi dari hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan kepada Gubernur dan Kelompok Unsur;
 4. penetapan wakil-wakil Kelompok Unsur untuk menjadi Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi melalui Rapat Kelompok Unsur;
 5. penetapan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi melalui Rapat Pengurus Lembaga; dan
 6. pengukuhan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi oleh Gubernur;
- c. wakil-wakil Kelompok Unsur terdiri atas:
1. asosiasi perusahaan paling banyak 2 (dua) orang;
 2. asosiasi profesi paling banyak 2 (dua) orang;
 3. perguruan tinggi dan/atau pakar paling banyak 2 (dua) orang; dan
 4. pemerintah paling banyak 2 (dua) orang.
- d. Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi terdiri dari paling banyak 8 (delapan) orang anggota (termasuk Ketua dan Wakil Ketua).

BAB V

MEKANISME UJI KELAYAKAN & KEPUTUTAN

- 5.1. Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Wakil dari kementerian yang mempunyai kepentingan terhadap jasa konstruksi;
 - b. Profesional yang memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen psikologi.
- 5.2. Kelompok Unsur menyelenggarakan Rapat Kelompok Unsur dengan agenda menetapkan wakil-wakilnya untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- 5.3. Jumlah wakil-wakil Kelompok Unsur yang dapat mengikuti Uji Kelayakan dan Uji Kepatutan menjadi Pengurus Lembaga adalah sebagai berikut:
 - a. asosiasi perusahaan paling banyak 8 (delapan) orang untuk calon Pengurus Lembaga Tingkat Nasional, dan paling banyak 4 (empat) orang untuk calon Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi;
 - b. asosiasi profesi paling banyak 8 (delapan) orang untuk calon Pengurus Tingkat Nasional, dan paling banyak 4 (empat) orang untuk calon pengurus Tingkat Provinsi;
 - c. pakar dan/atau PT paling banyak 8 (delapan) orang untuk calon Pengurus Tingkat Nasional,

- dan paling banyak 4 (empat) orang untuk calon Pengurus Tingkat Provinsi; dan
- d. instansi pemerintah paling banyak 8 (delapan) orang untuk calon Pengurus Tingkat Nasional, dan paling banyak 4 (empat) orang untuk calon Pengurus Tingkat Provinsi.
 - e. Tim Pengudi dibantu oleh Kesekretariatan Lembaga menyelenggarakan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh 4 (empat) wakil Kelompok Unsur.
- 5.4. Tahapan penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan adalah sebagai berikut:
- 5.4.1. Tahap Persiapan
 - a. penyerahan mandat sebagai wakil yang ditetapkan kelompok unsur.
 - b. penyerahan surat keterangan kesehatan dari dokter.
 - c. penjelasan proses uji kelayakan dan kepatutan.
 - d. pengisian formulir isian riwayat hidup.
 - e. pembekalan kepada peserta.
 - 5.4.2. Uji Kemampuan Pengetahuan
 - a. ujian tertulis

- b. menyusun tulisan ilmiah tentang jasa konstruksi dengan tema yang ditentukan oleh Tim Penguji.
 - c. wawancara substansi oleh Tim Penguji
- 5.4.3. Asesmen psikologi, yang meliputi pengujian untuk mengukur kemampuan berfikir, kepribadian, perilaku kerja dan kepemimpinan.
- 5.4.4. Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan
- 5.4.4.1. Tingkat Nasional
- a. Tim penguji merangkum hasil uji kelayakan dan kepatutan dan memberikan rekomendasi ke Menteri.
 - b. Menteri menyerahkan resume rekomendasi tim penguji kepada masing-masing Kelompok Unsur
- 5.4.4.2. Tingkat Provinsi
- a. Tim penguji merangkum hasil uji kelayakan dan kepatutan dan memberikan rekomendasi ke Menteri.
 - b. Menteri menyerahkan resume rekomendasi Tim Penguji kepada Gubernur.
 - c. Gubernur menyerahkan resume rekomendasi tim penguji kepada masing-masing Kelompok Unsur

BAB VI

MASA BAKTI PENGURUS LEMBAGA

6.1. Masa Bakti Pengurus Lembaga

Masa bakti Pengurus Lembaga adalah selama 4 (empat) tahun.

6.2. Keanggotaan Pengurus Lembaga berakhir apabila:

- a. telah habis masa kerja keanggotaannya;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap atau tidak melaksanakan tugasnya paling sedikit selama 3 (tiga) bulan;
- d. mengundurkan diri atas persetujuan Kelompok Unsur;
- e. melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. diberhentikan sebelum berakhirknya masa jabatan, apabila melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan;
- g. tidak aktif dalam kepengurusan Lembaga yang diusulkan oleh salah satu Anggota dan disetujui oleh Rapat Pengurus Lembaga; dan
- h. terhadap Pengurus yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir dilakukan penggantian antar waktu melalui pemilihan Pengurus Lembaga.

BAB VII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS LEMBAGA

- 7.1. Apabila keanggotaan Pengurus Lembaga berakhir maka dilakukan pergantian antar waktu.
- 7.2. Kelompok Unsur yang keanggotaan wakilnya berakhir menetapkan calon pengganti yang memenuhi persyaratan, dan dinyatakan lulusuji kelayakan dan kepatutan.
- 7.3. Penetapan pengganti antar waktu ditetapkan dalam Rapat Pengurus Lembaga dengan masa bakti sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan Lembaga.
- 7.4. Apabila karena suatu sebab terjadi kekosongan dalam Pengurus Lembaga maka penggantian untuk mengisi kekosongan tersebut dilakukan oleh Pengurus Lembaga berdasarkan usulan Kelompok Unsur asalnya untuk masa jabatan tersisa, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Kelompok Unsur tidak mengajukan usulannya, maka Pengurus Lembaga menetapkan penggantinya.

- 7.5. Tindakan pergantian antar waktu tersebut dilaporkan dan dimintakan pengukuhan kepada Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional dan Kepada Gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi dengan tembusan Menteri.

BAB VIII

TUGAS POKOK, FUNGSI, LINGKUP WEWENANG DAN MEKANISME KERJA

8.1. Tugas Pokok

- a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

8.2. Fungsi

8.2.1. Lembaga Tingkat Nasional

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Lembaga Tingkat Nasional.
- b. menghimpun dan mengevaluasi program kerja Lembaga Tingkat Provinsi.

- c. menetapkan pedoman pelaksanaan tugas Lembaga Tingkat Nasional dan Provinsi.
- d. menetapkan kebijakan program penelitian dan pengembangan jasa konstruksi serta mendorong penyelenggaraananya terutama kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta Institusi Penelitian dan Pengembangan di seluruh Indonesia.
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta mendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihan lainnya.
- f. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.
- g. menetapkan standar kemampuan badan usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi.
- h. melaksanakan registrasi untuk badan usaha kualifikasi besar serta tenaga ahli utama.
- i. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;
- j. mengawasi pelaksanaan sistem sertifikasi pada Unit Sertifikasi pada

Lembaga Tingkat Nasional dan Provinsi diseluruh Indonesia;

- k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja unit-unit sertifikasi.
- l. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi, dan pedoman tata cara pengikatan.
- m. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
- n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen jasa konstruksi dan memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyedia jasa serta masyarakat.
- o. menyelenggarakan sosialisasi penerapan standar nasional, regional dan internasional.
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahunan dan hasil kegiatan Lembaga kepada Menteri.
- q. memberikan saran dan pendapat kepada Menteri tentang pengembangan jasa konstruksi.

8.2.2. Lembaga Tingkat Provinsi

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Lembaga Tingkat Provinsi berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh Lembaga Tingkat Nasional.
- b. melaksanakan registrasi untuk badan usaha kualifikasi menengah dan kecil serta tenaga ahli madya, muda dan terampil diwilayahnya.
- c. mengawasi pelaksanaan proses sertifikasi pada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan tenaga kerja yang telah memperoleh lisensi di wilayahnya.
- d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen jasa konstruksi dan memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyedia jasa serta masyarakat diwilayahnya.
- e. mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta Institusi Penelitian dan Pengembangan di wilayahnya untuk menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta

mendorong pelaksanaanya pada institusi pendidikan dan pelatihan lainnya di wilayahnya.

- g. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi di wilayahnya.
- h. melaporkan kinerja Unit Sertifikasi di wilayahnya kepada Lembaga Tingkat Nasional secara berkala.
- i. melaksanakan pembinaan kepada unit sertifikasi provinsi yang belum memiliki lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional.
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahunan dan hasil kegiatan Lembaga Tingkat Provinsi kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri dan Lembaga Tingkat Nasional.
- k. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur tentang pengembangan jasa konstruksi.

8.3. Lingkup Wewenang

8.3.1. Lembaga Tingkat Nasional

- a. membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Nasional.
- b. memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja;
- c. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;
- d. menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam melaksanakan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
- e. memberikan sanksi kepada Unit Sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan; dan
- f. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.

- 8.3.2. Lembaga Tingkat Provinsi
- a. membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Provinsi.
 - b. memberi sanksi kepada penyedia jasa atas pelanggaran ketentuan Lembaga di wilayahnya.

8.4. Pendanaan

- 8.4.1. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga dapat memperoleh dana yang antara lain berasal dari:
- a. pendapatan imbalan atas pelayanan jasa Lembaga;
 - b. kontribusi dari anggota Lembaga;
 - c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- 8.4.2. Selain dana sebagaimana dimaksud pada butir 8.4.1, Pemerintah memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan kesekretariatan Lembaga.

8.5. Mekanisme Kerja Lembaga

8.5.1. Mekanisme Umum

- a. menyusun Rencana Strategis 4 (empat) tahun yang selaras dengan kebijakan jasa konstruksi nasional.
- b. menyusun program kerja dan anggaran yang diperlukan untuk masa bakti Lembaga 4 (empat) tahun.
- c. menyusun program kerja tahunan sebagai dasar pelaksanaan tugas Lembaga.
- d. menyelenggarakan Rapat Pengurus Lembaga, Rapat Kelompok Unsur, dan Rapat Koordinasi (untuk Lembaga tingkat nasional).
- e. melaksanakan program kerja Lembaga dengan dukungan dari Kesekretariatan Lembaga.
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja secara periodik.
- g. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Lembaga.

8.5.2. Mekanisme Registrasi

- 8.5.2.1. Mekanisme Registrasi Badan Usaha
 - a. pemohon mengajukan dokumen aplikasi kepada asosiasi.
 - b. asosiasi melakukan verifikasi awal dan validasi awal terhadap dokumen aplikasi.
 - c. asosiasi mengajukan dokumen aplikasi yang sudah di verifikasi awal dan validasi awal kepada KesekretariatanLembaga.
 - d. KesekretariatanLembaga memeriksa kelengkapan dokumen aplikasi mengacu pada Peraturan Lembaga. Dalam hal dokumen aplikasi tidak lengkap maka dokumen aplikasi dikembalikan kepada asosiasi.
 - e. Unit Sertifikasi melakukan penilaian persyaratan (verifikasi dan validasi) dokumen aplikasi mengacu pada Peraturan Lembaga. Dalam hal hasil penilaian adalah tidak layak maka dokumen dikembalikan kepada KesekretariatanLembaga.

- f. Unit Sertifikasi membuat Berita Acara Kelayakan mengenai klasifikasi dan kualifikasi pemohon dan menyampaikan kepada KesekretariatanLembaga
- g. dokumenaplikasi dan Berita Acara Kelayakan dari KesekretariatanLembaga dibahas dalam Rapat Pengurus Lembaga yang dicatat dalam Berita Acara Registrasi dan Buku Registrasi.
- h. KesekretariatanLembaga menerbitkan sertifikat badan usaha berdasarkan Buku Registrasi.
- i. khusus untuk badan usaha baru yang belum tergabung dalam asosiasi pada tahun pertama, dapat mengajukan dokumen aplikasi langsung kepada KesekretariatanLembaga dan pada tahun berikutnya badan usaha tersebut diharuskan mengajukan dokumen aplikasi melalui asosiasi.
- j. Proses registrasi badan usaha diselenggarakan 1 (satu) tahun dalam 4 (empat) periode, masing-masing periode memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- k. apabila proses verifikasi awal dan validasi awal yang dilakukan oleh asosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak benar maka asosiasi tersebut dikenakan sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Lembaga.
- l. Asosiasi yang dapat melakukan proses verifikasi awal dan validasi awal adalah asosiasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Lembaga.

8.5.2.2. Mekanisme Registrasi Tenaga Kerja

- a. pemohon mengajukan dokumen aplikasi kepada asosiasi.
- b. asosiasi melakukan verifikasi awal dan validasi awal terhadap dokumen aplikasi.
- c. asosiasi mengajukan dokumen aplikasi yang sudah di verifikasi awal dan validasi awal kepada KesekretariatanLembaga.
- d. KesekretariatanLembaga memeriksa kelengkapan dokumen aplikasi mengacu pada Peraturan Lembaga.

Dalam hal dokumen aplikasi tidak lengkap maka dokumen aplikasi dikembalikan kepada asosiasi.

- e. Unit Sertifikasi melakukan penilaian persyaratan (verifikasi dan validasi) dokumen aplikasi mengacu pada Peraturan Lembaga. Dalam hal hasil penilaian adalah tidak layak maka dokumen dikembalikan kepada KesekretariatanLembaga.
- f. Unit Sertifikasi membuat Berita Acara Kelayakan mengenai klasifikasi dan kualifikasi pemohon dan menyampaikan kepada KesekretariatanLembaga
- g. dokumen aplikasi dan Berita Acara Kelayakan dari KesekretariatanLembaga dibahas dalam rapat pengurus Lembaga yang dicatat dalam Berita Acara Registrasi dan Buku Registrasi.
- h. KesekretariatanLembaga menerbitkan sertifikat tenaga kerja berdasarkan Buku Registrasi.
- i. khusus untuk tenaga kerja terampil dapat mengajukan dokumen aplikasi

langsung kepada Kesekretariatan Lembaga.

- j. Proses registrasi tenaga kerja diselenggarakan setiap awal bulan.
- k. apabila proses verifikasi awal dan validasi awal yang dilakukan oleh asosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak benar maka asosiasi tersebut dikenakan sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Lembaga.
- 1. Asosiasi yang dapat melakukan proses verifikasi awal dan validasi awal adalah asosiasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Lembaga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN II

ORGANISASI LEMBAGA, UNIT SERTIFIKASI DAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA

DAFTAR ISI
LAMPIRAN II
Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi dan
Kesekretariatan

BAB		HALAMAN
I	Ketentuan Umum	57
	1.1 Azas	57
	1.2 Landasan	57
	1.3 Tujuan	57
	1.4 Sifat	58
	1.5 Kode Etik	59
	1.6 Lambang	59
	1.7 Kedudukan	59
II	Alat Kelengkapan dan Kepengurusan Lembaga	60
	2.1 Alat Kelengkapan Lembaga	60
	2.2 Pengurus Lembaga	60
III	Unit Sertifikasi	63
	3.1 Pembentukan dan Organisasi Unit Sertifikasi	63

3.2	Alat Kelengkapan Unit Sertifikasi	64
3.3	Tugas Unit Sertifikasi	71
3.4	Fungsi Unit Sertifikasi	71
3.5	Persyaratan Unit Sertifikasi	73
3.6	Persyaratan Personil Unit Sertifikasi	75
IV	Lisensi	77
4.1	Umum	77
4.2	Mekanisme Pemberian Lisensi	78
V	Kesekretariatan Lembaga	80
5.1	Kedudukan Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional	80
5.2	Kedudukan Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi	80
5.3	Dukungan Pelaksanaan Tugas Lembaga.	81
5.4	Dukungan Pelaksanaan Registrasi	86
5.5	Personil Kesekretariatan Lembaga	87
VI	Jenis Rapat-Rapat Lembaga	88
4.1	Rapat-Rapat Lembaga	88
4.2	Fungsi Rapat-Rapat Lembaga Tingkat Nasional	88

4.3	Fungsi Rapat-Rapat Lembaga Tingkat Provinsi	90
-----	--	----

BAB I

KETENTUAN UMUM

1.1. Azas

Lembaga berazaskan Pancasila.

1.2. Landasan

Lembaga berlandaskan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya.

1.3. Tujuan

Lembaga sebagai wadah organisasi penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi bertujuan untuk mewujudkan:

- a. struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban; dan

- c. meningkatkan ketertiban dan efektivitas penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi.

1.4. Sifat

Nasional, mengandung pengertian seluruh norma dan aturan yang diterbitkan oleh Lembaga harus dapat mengakomodasikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah secara berimbang.

Independen, mengandung pengertian bahwa dalam kebijakan pengembangan jasa konstruksi, Lembaga harus dapat bertindak berdasarkan asas pengembangan jasa konstruksi dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

Mandiri, mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Terbuka, mengandung pengertian bahwa masyarakat umum dapat mengawasi dan mendapatkan informasi di bidang jasa konstruksi dari Lembaga sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi.

Nirlaba, mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan kegiatannya tidak boleh berorientasi untuk mencari keuntungan.

1.5. Kode Etik

Kode Etik Lembaga yang menjadi landasan dasar bagi sikap dan tata laku Lembaga.

1.6. Lambang

Lambang Lembaga menjadi semangat Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.7. Kedudukan

- a. Lembaga Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara
- b. Lembaga Tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.

BAB II

ALAT KELENGKAPAN DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA

2.1. Alat Kelengkapan Lembaga

Alat Kelengkapan Lembaga terdiri atas Pengurus Lembaga, Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.

2.2. Pengurus Lembaga

2.2.1. Lembaga Tingkat Nasional

- a. jumlah pengurus Lembaga Tingkat Nasional paling banyak 16 (enam belas) orang.
- b. pengurus Lembaga Tingkat Nasional terdiri atas:
 1. Wakil Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan paling banyak 4 (empat) orang;
 2. Wakil Kelompok Unsur Asosiasi Profesi paling banyak 4 (empat) orang;
 3. Wakil Kelompok Unsur Perguruan tinggi dan/atau Pakar paling banyak 4 (empat) orang; dan
 4. Wakil Kelompok Unsur Pemerintah paling banyak 4 (empat) orang.

- c. susunan pengurus Lembaga Tingkat Nasional:
 - 1. satu orang Ketua merangkap anggota;
 - 2. tiga orang Wakil Ketua merangkap anggota (berasal dari Kelompok Unsur yang berbeda dengan Ketua); dan
 - 3. paling banyak 16 (enambelas) orang anggota (termasuk Ketua dan Wakil Ketua).

2.2.2. Lembaga Tingkat Provinsi

- a. jumlah Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi paling banyak 8 (delapan) orang.
- b. pengurus Lembaga Tingkat Provinsi terdiri dari:
 - 1. Wakil Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan paling banyak 2 (dua) orang;
 - 2. Wakil Kelompok Unsur Asosiasi Profesi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 3. Wakil Kelompok Unsur Perguruan tinggi dan/atau Pakar paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - 4. Wakil Kelompok Unsur Pemerintah paling banyak 2 (dua) orang.

- c. susunan pengurus Lembaga Tingkat Provinsi:
 - 1. satu orang Ketua merangkap anggota;
 - 2. tiga orang Wakil Ketua merangkap anggota (berasal dari Kelompok Unsur yang berbeda dengan ketua);
 - 3. paling banyak 8 (delapan) orang anggota (termasuk ketua dan wakil ketua).

BAB III

UNIT SERTIFIKASI

3.1. Pembentukan dan Organisasi Unit Sertifikasi

- a. Unit Sertifikasi merupakan unit yang dibentuk oleh Lembaga atau masyarakat jasa konstruksi atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010.
- b. dalam melaksanakan fungsinya Unit Sertifikasi berlaku adil, transparan, bertanggungjawab dan tidak memihak.
- c. Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional.
- d. Lembaga Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi.
- e. masyarakat jasa konstruksi dapat membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, dengan ketentuan:
 - 1) Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan masyarakat jasa konstruksi hanya melayani sertifikasi Tenaga Ahli Madya, Tenaga Ahli Muda, dan Tenaga Terampil dalam satu wilayah provinsi; dan

- 2) dalam satu wilayah provinsi dapat dibentuk lebih dari satu Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan masyarakat jasa konstruksi.

3.2. Alat Kelengkapan Unit Sertifikasi

3.2.1. Alat Kelengkapan Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Bentukan Lembaga

- a. Unit Sertifikasi terdiri dari unsur pengarah (*board*), unsur pelaksana dan asesor.
- b. Unsur pengarah terdiri atas ketua merangkap anggota yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan yang memerlukan badan usaha yang mampu atau tenaga kerja yang kompeten seperti asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, perguruan tinggi/pakar, unsur pemerintah, asosiasi industri, dan/atau asosiasi properti.
- c. asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah asosiasi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kelompok unsur.
- d. unsur pelaksana pada Unit Sertifikasi Badan Usaha terdiri atas ketua pelaksana yang dibantu oleh bidang administrasi, bidang manajemen mutu, bidang usaha bangunan gedung, bidang usaha bangunan sipil, bidang

- usaha mekanikal elektrikal dan lainnya serta bidang usaha perencanaan dan pengawasan.
- e. bidang usaha bangunan gedung, bidang usaha bangunan sipil, bidang usaha mekanikal elektrikal dan lainnya serta bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d masing-masing membawahi subbidang Standarisasi, subbidang Sertifikasi.
 - f. unsur pelaksana pada Unit Sertifikasi tenaga kerja terdiri atas ketua pelaksana yang dibantu oleh Bidang Administrasi, Bidang Manajemen Mutu, Bidang Arsitektur, Bidang Sipil, Bidang Mekanikal Elektrikal, Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan.
 - g. Bidang Arsitektur, Bidang Sipil, Bidang Mekanikal Elektrikal, Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf f masing-masing membawahi subbidang Standarisasi dan subbidang Sertifikasi.
 - h. pengarah bertanggung jawab kepada Lembaga atas keberlangsungan Unit Sertifikasi dengan menetapkan visi, misi, dan

tujuan Unit Sertifikasi dan program kerja, anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pengurus Unit Sertifikasi.

- i. Unsur Pelaksana Unit Sertifikasi memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan program kerja Unit Sertifikasi;
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi;
 - 3) menyiapkan rencana program dan anggaran; dan
 - 4) memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada pengarah.
- j. Bidang Administrasi mempunyai tugas:
 - 1) memfasilitasi Unit Sertifikasi guna terselenggaranya program sertifikasi;
 - 2) melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Unit Sertifikasi.
- k. Bidang Manajemen Mutu mempunyai tugas:
 - 1) mengembangkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan peraturan perundangan;

- 2) melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen Unit Sertifikasi.
- l. Subbidang Standarisasi mempunyai tugas:
 - 1) memfasilitasi kegiatan identifikasi kebutuhan jenis kompetensi tenaga kerja atau kemampuan usaha badan usaha;
 - 2) memfasilitasi kegiatan pengembangan standar kompetensi atau standar kemampuan usaha;
 - 3) memfasilitasi pengusulan standar kompetensi baru untuk ditetapkan sebagai Standar Kemampuan Badan Usaha (SKBU) atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonsesia (SKKNI).
- m. Subbidang Sertifikasi mempunyai tugas:
 - 1) memfasilitasi penyusunan materi uji kompetensi dan kualifikasi bagi Unit Sertifikasi badan usaha atau tenaga kerja;
 - 2) memfasilitasi kegiatan uji kompetensi badan usaha atau tenaga kerja.
- n. ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah dan unsur pelaksana, serta tata cara pembentukan Unit Sertifikasi akan diatur oleh Lembaga.

3.2.2. Perangkat Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat

- a. Unit Sertifikasi terdiri dari unsur pengarah (*board*), unsur pelaksana dan asesor.
- b. unsur pengarah terdiri atas ketua merangkap anggota yang berasal dari asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, unsur pemerintah, perguruan tinggi dan/atau asosiasi properti.
- c. unsur pelaksana pada Unit Sertifikasi tenaga kerja bentukan masyarakat terdiri atas ketua pelaksana yang dibantu oleh Bidang Administrasi, Bidang Manajemen Mutu, Bidang Arsitektur, Bidang Sipil, Bidang Mekanikal Elektrikal, dan/atau Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan.
- d. Bidang Arsitektur, Bidang Sipil, Bidang Mekanikal Elektrikal, dan/atau Bidang Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c masing-masing membawahi Subbidang Standarisasi, dan Subbidang Sertifikasi.
- e. masyarakat jasa konstruksi diperbolehkan membentuk Unit Sertifikasi dengan spesifikasi

salah satu bidang kompetensi yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada huruf d.

- f. pengarah bertanggung jawab kepada Lembaga atas keberlangsungan Unit Sertifikasi dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan Unit Sertifikasi, program kerja, anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pengurus Unit Sertifikasi.
- g. Unsur Pelaksana Unit Sertifikasi memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan program kerja Unit Sertifikasi;
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi;
 - 3) menyiapkan rencana program dan anggaran dan
 - 4) memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada pengarah.
- h. Bidang Administrasi mempunyai tugas:
 - 1) memfasilitasi Unit Sertifikasi guna terselenggaranya program sertifikasi;
 - 2) melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Unit Sertifikasi.

- i. Bidang Manajemen Mutu mempunyai tugas:
 - 1) mengembangkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan peraturan perundangan;
 - 2) melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen Unit Sertifikasi.
- j. Subbidang Standarisasi mempunyai tugas:
 - 1) memfasilitasi kegiatan identifikasi kebutuhan jenis kompetensi tenaga kerja;
 - 2) memfasilitasi kegiatan pengembangan standar kompetensi;
 - 3) memfasilitasi pengusulan standar kompetensi baru untuk ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonsesia (SKKNI).
- k. Subbidang Sertifikasi mempunyai tugas:
 - 1) memfasilitasi penyusunan materi uji kompetensi dan kualifikasi bagi Unit Sertifikasi tenaga kerja;
 - 2) memfasilitasi kegiatan uji kompetensi tenaga kerja.

- 3) ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah dan unsur pelaksana, serta tata cara pembentukan Unit Sertifikasi bentukan masyarakat akan diatur oleh Lembaga.

3.3. Tugas Unit Sertifikasi

Tugas Unit Sertifikasi meliputi:

- a. membantu tugas Lembaga dalam melakukan tugas registrasi melalui penilaian klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha atau Tenaga Kerja; dan
- b. menerbitkan Berita Acara Kelayakan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja.

3.4. Fungsi Unit Sertifikasi

3.4.1. Unit Sertifikasi Badan Usaha

- a. Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional menyelenggarakan fungsi:
 1. Sertifikasi badan usaha dengan kualifikasi besar;
 2. Penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha asing.

b. Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi menyelenggarakan fungsi sertifikasi badan usaha dengan kualifikasi Menengah dan Kecil.

3.4.2. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja

- a. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional menyelenggarakan fungsi:
 1. sertifikasi Tenaga Ahli Utama; dan
 2. penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Asing.
- b. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi menyelenggarakan fungsi:
 1. sertifikasi Tenaga Ahli Madya dan Muda; dan
 2. sertifikasi Tenaga Terampil.
- c. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang dibentuk masyarakat jasa konstruksi dapat menjalankan fungsi sertifikasi Tenaga Ahli Madya, Tenaga Ahli Muda, dan Tenaga Terampil.

3.5. Persyaratan Unit Sertifikasi

3.5.1. Persyaratan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional.

- a. tidak merangkap sebagai institusi pelatihan untuk tenaga kerja yang disertifikasi.
- b. memenuhi aspek teknis yang terdiri atas:
 1. berpedoman kepada SKKNI dan/atau standar kompetensi tenaga kerja yang berlaku internasional yang telah diadopsi oleh pemerintah;
 2. memiliki tempat uji kompetensi;
 3. memiliki asesor yang memiliki kemampuan melaksanakan penilaian kompetensi tenaga kerja dan terdaftar di Lembaga;
 4. memiliki materi dan uji kompetensi; dan
 5. memiliki sistem informasi.

3.5.2. Persyaratan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi Bentukan Lembaga.

Persyaratan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi sama dengan persyaratan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional.

3.5.3. Persyaratan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat

jasa Konstruksi

a. memenuhi aspek kelembagaan yang terdiri atas:

1. dibentuk oleh masyarakat jasa konstruksi;
2. didirikan dan disahkan oleh Notaris.; dan
3. tidak merangkap sebagai institusi pelatihan untuk tenaga kerja yang disertifikasi.

b. memenuhi aspek teknis yang terdiri atas:

1. berpedoman kepada SKKNI dan/atau standar kompetensi tenaga kerja yang berlaku internasional yang telah diadopsi oleh pemerintah;
2. memiliki tempat uji kompetensi;
3. memiliki asesor yang memiliki kemampuan melaksanakan penilaian kompetensi tenaga kerja dan terdaftar di Lembaga;
4. memiliki materi dan uji kompetensi; dan
5. memiliki sistem informasi.

3.5.4. Persyaratan Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional dan Daerah

- a. berpedoman kepada Standar Subklasifikasi dan Subkualifikasi bidang usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- b. memiliki asesor yang memiliki kemampuan melaksanakan penilaian kemampuan Badan Usaha dan terdaftar di Lembaga.
- c. memiliki standar penilaian kemampuan Badan Usaha.

3.6. Persyaratan Personil Unit Sertifikasi

3.6.1. Umum

- a. Unit Sertifikasi harus menetapkan persyaratan kompetensi bagi personel permanen atau yang dikontrak yang terlibat dalam proses sertifikasi.
- b. Unit Sertifikasi mewajibkan personil permanen atau yang dikontrak untuk menandatangani dokumen yang menyatakan komitmennya untuk

memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Unit Sertifikasi.

3.6.2. Asesor

1. Asesor Kompetensi dan Asesor Badan Usaha adalah asesor yang telah terdaftar di Lembaga dan minimal memiliki kompetensi sebagai berikut:
 - a. mengerti skema sertifikasi yang relevan;
 - b. memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang relevan;
 - c. bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesment) dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai asesor diatur oleh Lembaga.

BAB IV

LISENSI

4.1. Umum

- a. lisensi diberikan oleh Lembaga Tingkat Nasional kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Tingkat Provinsi serta Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang dibentuk oleh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan sertifikasi.
- b. persyaratan sebagaimana dimaksud butir (a) diatur lebih lanjut oleh Lembaga Tingkat Nasional dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri ini.
- c. Jika Unit Sertifikasi Badan Usaha dan/atau Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi di suatu provinsi belum mendapatkan lisensi maka tugas dan fungsi Unit Sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha dan/atau Unit Sertifikasi Tenaga Kerja nasional.

4.1.1. Mekanisme Pemberian Lisensi

4.1.2. Permohonan Lisensi

- a. Lembaga Tingkat Provinsi mengajukan permohonan lisensi kepada Lembaga Tingkat Nasional.
- b. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan masyarakat mengajukan permohonan lisensi kepada Lembaga Tingkat Nasional melalui Lembaga Tingkat Provinsi.
- c. permohonan lisensi harus dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Lembaga Tingkat Nasional.
- d. bila dipandang perlu, Lembaga Tingkat Nasional berhak untuk meminta klarifikasi atas informasi yang terdapat dalam berkas permohonan lisensi.

4.1.3. Penilaian

- a. penilaian terhadap Unit Sertifikasi mencakup 2 (dua) tahap yaitu audit kecukupan dan penilaian lapangan.
- b. audit kecukupan meliputi penilaian kesesuaian dokumen terhadap persyaratan dan pedoman Lembaga yang meliputi:

1. kecukupan aspek kelembagaan; dan
 2. kecukupan aspek teknis.
- c. penilaian lapangan meliputi penilaian untuk membuktikan kesesuaian dokumen terhadap kondisi di lapangan.
- 4.1.4. Lisensi diberikan kepada Unit Sertifikasi yang dinilai memenuhi persyaratan.
 - 4.1.5. Lisensi berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan lisensi dan dapat diperpanjang melalui mekanisme penilaian yang sama.
 - 4.1.6. Bagi Unit Sertifikasi yang belum layak maka Lembaga akan memberikan keputusan penolakannya yang disertai alasan penolakan.
 - 4.1.7. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian lisensi diatur oleh Lembaga Tingkat Nasional.

BAB V

KESEKRETARIATAN LEMBAGA

- 5.1. Kedudukan Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional
 - a. dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Tingkat Nasional dibentuk Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional.
 - b. Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional dilaksanakan oleh perangkat kerja yang berada di bawah Lembaga Tingkat Nasional
 - c. Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada butir b dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengurus Lembaga Tingkat Nasional.
- 5.2. Kedudukan Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi
 - a. dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Tingkat Provinsi dibentuk Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi.

- b. Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh unit kerja yang berada di bawah Lembaga Tingkat Provinsi
 - c. Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada butir b dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi.
- 5.3. Dukungan Pelaksanaan Tugas Lembaga.
- 5.3.1 Lingkup Dukungan.
- Dukungan Kesekretariatan Lembaga meliputi dukungan administrasi, teknis dan keahlian.
- 5.3.2 Dukungan Administrasi Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional.
- Dukungan administrasi Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional meliputi:
- a. melaksanakan tata usaha;
 - b. melakukan pengawasan penyelenggaraan Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja;
 - c. mengelola data badan usaha kualifikasi besar dan badan usaha asing serta tenaga kerja ahli utama dan tenaga kerja asing;

- d. memfasilitasi pengelolaan data badan usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja ahli madya, ahli muda dan terampil dari provinsi;
- e. melakukan penelitian dokumen badan usaha kualifikasi besar dan badan usaha asing serta tenaga ahli utama dan tenaga ahli asing;
- f. mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola administrasi keuangan; dan
- h. memberikan dukungan administrasi pelaksanaan tugas pokok Lembaga.

5.3.3 Dukungan Teknis Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional

Dukungan Teknis Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional meliputi:

- a. mempersiapkan dan mendukung penyelenggaraan rapat-rapat Lembaga;
- b. membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan dukungan Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi;

- c. mendukung penyelenggaraan klasifikasi, kualifikasi, sertifikasi dan registrasi Badan Usaha kualifikasi besar dan Tenaga Ahli Utama;
- d. mendukung penyelenggaraan klasifikasi, kualifikasi, sertifikasi dan registrasi Badan Usaha Asing;
- e. mendukung penyelenggaraan penyetaraan sertifikasi Tenaga Kerja Asing;
- f. mendukung pengakuan kesetaraan profesi Tenaga Kerja dengan negara lain; dan
- i. memberikan dukungan teknis pelaksanaan tugas Lembaga.

5.3.4 Dukungan Keahlian Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional. Dukungan keahlian Kesekretariatan Lembaga tingkat nasional meliputi memfasilitasi penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga.

5.3.5 Dukungan Administrasi Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi.

Dukungan administrasi Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi meliputi:

- a. melaksanakan tata usaha;
- b. melakukan pengawasan penyelenggaraan Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (baik bentukan Lembaga maupun bentukan masyarakat).
- c. mengelola data Badan Usaha kualifikasi menengah dan kecil, serta tenaga kerja kualifikasi ahli muda, ahli madya, dan terampil.
- d. memeriksa kelengkapan dokumen Badan Usaha kualifikasi menengah dan kualifikasi kecil serta Tenaga Ahli Muda, Tenaga Ahli Madya, dan Tenaga Terampil untuk diregistrasi di tingkat provinsi;
- e. membantu memeriksa kelengkapan dokumen Badan Usaha kualifikasi besar dan Badan Usaha asing serta Tenaga Ahli Utama dan Tenaga Ahli Asing untuk diregistrasi di tingkat nasional;
- f. mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. mengelola administrasi keuangan; dan
- j. memberikan dukungan administrasi pelaksanaan tugas Lembaga.

5.3.6 Dukungan Teknis Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi

Dukungan teknis Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi meliputi:

- a. mempersiapkan dan mendukung penyelenggaraan rapat-rapat Lembaga Tingkat Provinsi ;
- b. mendukung penyelenggaraan klasifikasi, kualifikasi, sertifikasi dan registrasi badan usaha kualifikasi menengah dan kecil, serta tenaga ahli madya, tenaga ahli muda dan tenaga terampil;
- k. memberikan dukungan teknis pelaksanaan tugas pokok Lembaga Tingkat Provinsi.

5.3.7 Dukungan Keahlian Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi.

Dukungan Keahlian Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi meliputi memfasilitasi penyediaan Tenaga Ahli yang

diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Tingkat Provinsi.

5.4. Dukungan Pelaksanaan Registrasi

Kesekretariatan Lembaga memberikan dukungan pelaksanaan registrasi meliputi:

- a. penerimaan berkas permohonan pembuatan dan/atau perpanjangan sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja;
- b. memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembuatan dan/atau perpanjangan sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja;
- c. penyusunan jadwal rapat Unit Sertifikasi;
- d. khusus Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi meliputi:
 - 1.menerima dan meneliti laporan seluruh tahapan proses dan berkas sertifikasi dari Unit Sertifikasi bentukan masyarakat; dan
 - 2.menyerahkan sertifikat Tenaga Kerja yang telah di registrasi kepada Unit Sertifikasi Bentukan Masyarakat.
 - 3.penyiapan Buku Registrasi sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja untuk di sahkan oleh Lembaga;

e. mengumumkan dan penerbitan sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja yang telah di registrasi Lembaga.

5.5. Personil Kesekretariatan Lembaga

- a. Personil Kesekretariatan Lembaga dapat berasal dari rekruitment yang dilakukan oleh Lembaga, maupun Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga Negara/Perangkat Pemerintah Daerah yang diperbantukan.
- b. Mekanisme rekruitment personil yang dilaksanakan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut oleh Lembaga mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
- c. Ketentuan mengenai Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga Negara/Perangkat Pemerintah Daerah yang diperbantukan di Kesekretariatan Lembaga mengacu kepada peraturan mengenai kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

JENIS RAPAT-RAPAT LEMBAGA

4.1 Rapat-Rapat Lembaga

- a. rapat-rapat Lembaga Tingkat Nasional meliputi:
 1. rapat Pengurus Lembaga, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
 2. rapat Kelompok Unsur, diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun.
 3. rapat Koordinasi Nasional, diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun.
- b. rapat-rapat Lembaga Tingkat Provinsi meliputi:
 1. rapat Pengurus Lembaga, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
 2. rapat Kelompok Unsur, diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun.

4.2 Fungsi Rapat-Rapat Lembaga Tingkat Nasional

- a. rapat Pengurus Lembaga memiliki fungsi:
 1. memilih dan menetapkan susunan kepengurusan Lembaga untuk dikukuhkan oleh Menteri;
 2. menetapkan kebijakan umum Lembaga;

3. menyusun dan menetapkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Lembaga Tingkat Nasional;
4. menyusun dan merumuskan penjabaran pelaksanaan teknis dari Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan serta pelaksanaan teknis;
5. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional tugas-tugas harian dari Kesekretariatan Lembaga dan Unit Sertifikasi;
6. mengoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas Lembaga dan Kesekretariatan Lembaga serta Unit Sertifikasi agar serasi dan berhasil guna;
7. mengevaluasi secara berkala terhadap Kesekretariatan Lembaga dan Unit Sertifikasi;
8. melakukan registrasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja secara periodik; dan
9. membahas isu-isu aktual terkait jasa konstruksi nasional.

- b. Rapat Kelompok Unsur Tingkat Nasional memiliki fungsi:
1. memilih dan menetapkan nama-nama yang diusulkan untuk duduk dalam pengurus Lembaga melalui uji kelayakan dan kepatutan;

2. memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban perwakilan kelompok unsur yang duduk sebagai Pengurus Lembaga tingkat nasional;
 3. membahas isu-isu aktual terkait jasa konstruksi; dan
 4. membahas pergantian antar waktu.
- c. Rapat Koordinasi Nasional memiliki fungsi:
1. menetapkan arah kebijakan dalam menyelaraskan gerak dan langkah Lembaga dalam menghadapi perkembangan isu terkait jasa konstruksi; dan
 2. membahas dan merumuskan penyelesaian masalah yang dihadapi Lembaga pada tingkatan masing-masing dalam waktu tertentu.

4.3 Fungsi Rapat-Rapat Lembaga Tingkat Provinsi

- a. Rapat Pengurus Lembaga Tingkat Provinsi memiliki fungsi:
 1. memilih dan menetapkan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi;
 2. menyusun dan menetapkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan

- belanja Lembaga Tingkat Provinsi berdasarkan kebijakan umum Lembaga;
3. menyusun dan merumuskan penjabaran pelaksanaan teknis dari program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan serta pelaksanaan teknisnya;
 4. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional tugas-tugas harian dari Kesekretariatan Lembaga dan Unit sertifikasi di wilayahnya;
 5. mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas Lembaga dan Kesekretariatan Lembaga serta Unit sertifikasi di wilayahnya agar serasi dan berhasil guna;
 6. mengevaluasi secara berkala terhadap Kesekretariatan Lembaga dan Unit sertifikasi di wilayahnya;
 7. melakukan registrasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja secara periodik di wilayahnya; dan
 8. membahas isu-isu aktual terkait jasa konstruksi di wilayahnya.
- b. Rapat Kelompok Unsur Tingkat Provinsi memiliki fungsi:

1. memilih dan menetapkan nama-nama yang diusulkan untuk duduk dalam pengurus Lembaga tingkat provinsi melalui uji kelayakan dan kepatutan;
2. memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban perwakilan kelompok unsur yang duduk sebagai Pengurus Lembaga tingkat provinsi;
3. membahas isu-isu aktual terkait jasa konstruksi; dan
4. membahas pergantian antar waktu.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO